

**PERANAN PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN  
PENELITIAN KEMASYARAKATAN  
(LITMAS) SEBAGAI PERTIMBANGAN  
HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN  
TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK NAKAL  
DI PENGADILAN NEGERI KUALA  
TUNGKAL**

Oleh :  
*Suwarno* \*  
*Abdul Bari Azed* \*

**ABSTRAK**

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar anak kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, ditentukan bahwa : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan anak nakal di kabupaten tanjung jabung barat saat ini merupakan suatu perhatian yang khusus karena banyak permasalahan-permasalahan anak saat semakin hari semakin meningkat seperti pada tahun 2012 terjadi 10 kasus anak, kemudian pada tahun 2013 terjadi 15 kasus anak nakal dan pada tahun 2014 terjadi 21 kasus anak nakal sehingga terjadinya anak nakal melakukan suatu pidana

---

\* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari

dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, Didalam hakim memutus perkara, hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif, Selain itu proses sistem peradilan anak (*child criminal justice system*) harus dilaksanakan dengan adanya petugas BAPAS sebagai pembuatan proses *child criminal justice system*. Tugas BAPAS salah satunya adalah membantu memperlancar penyidikan, penuntutan umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan

Kata Kunci: Perlindungan Anak

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini masih banyaknya anak nakal yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, memang kita tidak dapat menampik adanya anak melakukan kejahatan atau tindak pidana disebabkan beberapa faktor seperti faktor biologis, sosiologi, ekonomis, sokologis dan faktor-faktor lainnya, namun setidaknya-tidaknya pihak Balai Pemasyarakatan Anak mampu memberikan hal yang terbaik di dalam memberikan solusi dari permasalahan yang di hadapi oleh anak tersebut. Misalnya seorang anak yang melakukan kejahatan disebabkan oleh faktor ekonomis yang mendesak, dalam hal ini Balai Pemasyarakatan Anak berkewajiban memberikan bekal ilmu baik secara teoritis maupun secara praktis kepada anak tentang pentingnya bimbingan orang tua

dalam pemenuhan kebutuhan hidup terhadap anak. Sehubungan dengan hal tersebut maka peraturan perundang-undangan mengatur tentang pemberian pembidanaan kepada anak.

Menurut El Muhtaj Majda anak adalah

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. dan tidak ada yang dapat menafikan bahwa anak adalah aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis yaitu sebagai pewaris bangsa, penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus potensi sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Dalam tataran negara, anak sejati merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan modal utama pembangunan nasional. Oleh karenanya, negara berkewajiban menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dan melindungi mereka dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka sebagai tunas bangsa.

Oleh karena itu, menjadi jelaslah kiranya bahwa orang tua, keluarga dan masyarakat harus bahu membahu dan memiliki tanggungjawab bersama untuk melindungi, membina dan mengayomi anak. Pertanggungjawaban orang

---

<sup>1</sup> El Muhtaj Majda, “Memahami Integritas Hak-hak anak dan Implementasinya” dalam Sulaiman Zuhdi Manik (Ed), kekerasan terhadap Anak, dalam Wacana dan Realita (medan, PKPA) 1999, hal 19

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Dari sudut pandang psikososial, pertumbuhan dan perkembangan anak, amat ditentukan oleh kualitas lingkungan di sekitar anak, baik lingkungan internal di dalam keluarga maupun lingkungan eksternal di luar keluarga atau di tengah masyarakat. Lingkungan disekitar anak yang berkembang secara dinamis dan dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua, yang tidak diimbangi oleh perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta ketahanan dan keutuhan keluarga, seringkali menyebabkan timbulnya persoalan penyimpangan perilaku dikalangan anak yang dapat merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat.

Penyimpangan perilaku dimaksud dapat berupa pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat dan dapat pula berupa perbuatan pidana atau perbuatan yang melanggar aturan atau norma hukum pidana.

Fenomena anak berkonflik dengan hukum ternyata tidak terjadi di pulau Jawa akan tetapi juga sudah menyebar hampir di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelompok-kelompok yang menamakan diri sebagai geng ternyata tidak lagi menjadi monopoli laki-laki akan tetapi juga sudah menjadi bagian dari anak perempuan. Kekerasan-kekerasan yang ditampilkan sudah sedemikian rupa sehingga bentuk kekerasan tersebut sudah tidak dapat ditolerir.

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental

dan rohaninya.<sup>2</sup> Bertolak dari hal tersebut, pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28B angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan.

Mengingat keadaan anak yang demikian rentan namun menempati posisi yang penting dan strategis bagi kemajuan bangsa di masa depan, maka terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, diperlukan penegakan hukum yang komprehensif dan bersifat khusus melalui peraturan perundang-undangan, sedemikian rupa sehingga penegakan hukum tersebut, tidak sampai mencerabut akar anak sebagai tunas bangsa dan menghalangi cita-citanya dalam meraih masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Dewasa ini perhatian terhadap anak dari hari kehari semakin serius, ditandai dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak, atau yang mempunyai perhatian terhadap anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.dan

---

<sup>2</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hal. 98

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat manusia serta mendapat amanat oleh undang-undang dari kekerasan dan diskriminasi<sup>3</sup>

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar anak kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, ditentukan bahwa : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan

---

<sup>3</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung PT Citra Aditya, 2009, hal. 27

perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Abdul G. Nusantara menjelaskan  
Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Di sini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orangtua, anggota masyarakat dan negara<sup>4</sup>

Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan “anak”. Di sini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial<sup>5</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu

---

<sup>4</sup> Shanti Delliya, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal.15

<sup>5</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hal. 15

tindakan hukum yang berakibat hukum<sup>6</sup> Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Menyangkut aspek yang pertama, perlindungan hak-hak anak yang mengalami hambatan kelakuan telah secara komprehensif diatur setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak. Undang-Undang ini telah mengatur perlindungan hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan sekaligus hukum pelaksanaan pidana.

Terbitnya Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini atas dasar kesadaran penuh perlunya pengaturan secara jelas mengenai perlindungan

---

<sup>6</sup> Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulayana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 23

hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum<sup>7</sup> Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, diatur pengertian atau batasan tentang anak yang berhadapan dengan hukum, seperti yang dirumuskan dalam ini Pasal 1 butir 2 dan 3 yaitu :

Butir 2 : Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Butir 3 : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan pasal 1 butir 6 tersebut penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam rangka menghadapi berbagai perbuatan dari tingkah laku anak nakal, perlu pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas, walaupun anak telah dapat menentukan langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan

---

<sup>7</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 222

kehendaknya, keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi oleh karena dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat di sekelilingnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Dalam rangka menghadapi berbagai perbuatan dari tingkah laku anak nakal, perlu pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas, walaupun anak telah dapat menentukan langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran dan perasaan dan kehendaknya, keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi oleh karena dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat di sekelilingnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak Nakal, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak Negeri Kuala Tungkal yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara Anak Nakal dan sejak ditangkap, ditahan, diadili sampai dalam pembinaan masyarakat selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Permasalahan anak nakal di kabupaten tanjung jabung barat saat ini merupakan suatu perhatian yang khusus karena banyak permasalahan-permasalahan anak saat semakin hari

semakin meningkat seperti pada tahun 2012 terjadi 10 kasus anak, kemudian pada tahun 2013 terjadi 15 kasus anak nakal dan pada tahun 2014 terjadi 21 kasus anak nakal sehingga terjadinya anak nakal melakukan suatu pidana dari tahun ke tahun terjadi peningkatan.

Adapun perkara anak nakal yang perkaranya sampai ke pengadilan tanjung jabung barat pada tahun 2012 dari 10 perkara, yang naik ke pengadilan hanya 5 perkara, kemudian pada tahun 2012 dari 15 perkara hanya 9 perkara yang naik ke pengadilan, pada tahun 2014 dari 21 perkara hanya 14 yang sampai ke pengadilan. Dari data diatas maka dari tahun 2012 sampai dengan 2014 hanya 9,33% yang naik ke pengadilan

Didalam hakim memutus perkara, hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif.

Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap TuhanYang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di

dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Selanjutnya dasar hukum yang menyatakan kewajiban penjatuhan pidana di haruskan hasilnya Litmas terhadap

hakim menjatuhkan putusan yaitu pasal 55 ayat (3) undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak berbunyi :

1. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
2. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Kemudian setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak atau anak nakal. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 (angka 1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak :“ Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Untuk mengetahui apa latar belakang dan perbuatan anak-anak sampai si anak melakukan pelanggaran hukum, maka disinilah Balai Pemasarakatan (BAPAS) memegang peran

Pada Pasal 63 undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak “pertugas pemsyarkaatan terdiri dari :

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 65 undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu : Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf a bertugas “:

1. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:
  - a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
  - b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan

- dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
  - d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
  - e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

## 2. Pekerjaan Sosial

- a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
- b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Masyarakat mengenai hasil

- bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
  - g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
  - h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

### 3. Tenaga Kesejahteraan Sosial

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Selain itu proses sistem peradilan anak (*child criminal justice system*) harus dilaksanakan dengan adanya petugas BAPAS sebagai pembuatan proses *child criminal justice system*

Tugas BAPAS salah satunya adalah membantu memperlancar penyidikan, penuntutan umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan

**B. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Terhadap Anak Anak Nakal Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal**

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan harapan yang sangat besar bagi Kementerian Hukum dan HAM (c.q. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) untuk segera memperkuat eksistensi Balai Pemasyarakatan dalam proses peradilan. Hal ini tidak lain karena undang-undang sistem peradilan pidana ini memberikan peran yang begitu besar bagi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bapas, melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), tidak hanya menjadi instansi yang diberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana diatur melalui Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, Bapas menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau

melibatkan anak. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur secara jelas dan tegas peran yang harus, bahkan pada beberapa peran mempunyai gradasi "wajib", dijalankan oleh Bapas. Peran yang dijalankan Bapas tersebut bergerak sejak tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Namun demikian, semangat yang terkandung dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah dengan mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan (*Restoratif Justice*) dan menghindarkan anak dari proses peradilan (Diversi). Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (1) undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa : “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Namun perlu juga dipahami bahwa tidak semua jenis tindak pidana dapat dilakukan Diversi. Dan pada pasal 7 ayat (2) Diversi ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana dilakukan:

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sedangkan jika perkara anak harus masuk dalam anak proses peradilan, maka Bapas dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk memberikan pendampingan

terhadap anak dalam setiap tingkat pemeriksaan berdasarkan pasal 23 ayat 1 undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Pelaksanaan system Pemasarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasarakatan atau membangun manusia mandiri. Sistem Peradilan pidana dalam kerangka sistem merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung mendukung secara sinergis hingga tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut dapat dicapai. Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Namun demikian keberadaan dan peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub sistem yang lain dalam sistem peradilan pidana. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Balai Pemasarakatan (BAPAS) tersebut tentu saja akan

mempengaruhi keberhasilan kegiatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dimana Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan bagian dari sistem Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun social sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang meliputi :

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, baik anak yang berhadapan dengan hukum, Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan.

Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasyarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP)

sesuai Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dengan peran BAPAS yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Bab IV Pasal 65 huruf b, d dan e yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

1. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
2. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
3. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Pada pasal 55 ayat (2), Undang-Undang N0.11 Tahun 2012 terdapat rumusan tentang Pembimbing Kemasyarakatan bahkan kewajibannya untuk hadir dalam sidang anak. Pasal 57 undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yaitu : Sidang dimulai dengan pembacaan Dakwaan, setelah pembacaan surat dakwaan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan

laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

Bahwa dari penjelasan di atas laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) di bacakan setelah sidang di mulai dengan pembacaan dakwaan oleh penuntut umum.

Hasil utama dari pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara anak nakal adalah laporan hasil penelitian kemasyarakatan pasal 19 undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi:

Ayat (1)

Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

Ayat (2)

Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Manfaat dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara anak. Dalam pasal 18 undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak : Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan

hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Secara teoritis pilihan-pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak. Anak yang berkonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sendiri karena ia belum menyadari akibat dari tindakannya dan belum dapat memilih mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.

Pelanggaran pidana oleh anak lebih merupakan kegagalan proses sosialisasi dan lemahnya pengendalian sosial terhadap anak. Oleh karena itu keputusan hakim dalam perkara anak harus mempertimbangkan keadaan anak yang sesungguhnya atau realitas sosial anak tersebut, bukan hanya melihat aspek pidananya saja. Dikaitkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 16 dirumuskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan antara lain penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Seyogyanya anak yang berkonflik dengan hukum tidak dijatuhi pidana, apabila anak dijatuhi pidana maka hak-hak lain dari anak yang dijamin oleh undang-undang dan

pertumbuhan anak akan dapat terganggu. Selain itu diketahui pula bahwa tempat pendidikan atau pembinaan anak yang terbaik adalah keluarganya. Apabila keluarganya tidak mampu mendidik anak, maka banyak alternative pengganti keluarga yang dapat diberi tugas untuk pembimbingan anak yang sesuai dengan system social Indonesia yaitu kerabat keluarga besarnya.

Adapun peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dapat dilakukan, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahap Pra-Adjudikasi Pembimbing kemasyaraktan dalam proses Diversi dan Restorative Justice. Konsep diversi merupakan konsep yang baru di Indonesia, awalnya konsep diversi ini muncul dalam sebuah wacana-wacana seminar yang seringdiadakan. Sehingga dari pengertian dan pemahaman dari wacana seminaryang diadakandengan konsep diversi menumbuhkan semangat dankeinginan untuk mengakaji dan memahami konsep diversi ini.”konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dariproses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untukmemberikan perlindungan terhadap anak yang berkomflik dengan hukum<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Marlina. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, Bandung : Refika Aditama 2009.hal 168

Sebagai mana dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak Bab IV Pasal 65 ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA”

Pembimbing Kemasyarakatan turut andil dalam menentukan program pelayanan dan perawatan pada tahanan anak melalui assesmen yang hasilnya menjadi rekomendasi dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan LAPAS untuk menentukan program pelayanan tahanan dalam Rutan mulai dari proses penempatan, perawatan kesehatan, pendidikan, pelayanan bantuan hukum, dan program lain seperti *lifeskil training/vocational training* (Pelatihan Kejujuran), konseling (pemberian nasehat), *restorative justice conferences*, dan kebutuhan khusus lainnya;

Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Mempunyai peranan yang penting tersangka atau terdakwa anak dalam proses persidangan yaitu mendampingi anak dan kemudian menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan kepada hakim. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-undang

Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem pengadilan pidana anak yaitu :

Pasal 23 ayat (1)

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal Ayat (2)

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial

Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan selain untuk mendampingi anak juga bertujuan untuk menyampaikan dan menjelaskan laporan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan (LITMAS) dalam persidangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 57 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang sistem peradilan pidana anak yaitu :

Pasal 57 Ayat (1)

Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

Ayat (2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

1. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; latar belakang dilakukannya tindak pidana;
2. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
3. hal lain yang dianggap perlu;

4. berita acara Diversi; dan
5. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Seperti diketahui di atas, bahwa Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan anak yang menjadi terdakwa dipersidangan. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) tersebut merupakan salah satu bahan yang paling penting bagi hakim dalam putusnya berdasarkan pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak yaitu :

Pasal 60 ayat (3)

Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pasal 60 ayat (4)

Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Dari penjelasan pasal diatas bahwa Kewajiban hakim untuk mempertimbangkan hasil laporan kemasyarakatan dalam putusnya merupakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan jika dilalaikan maka putusan berakibat batal demi hukum.

Selanjutnya peran pembimbing kemasyarakatan pada tahap ajudikasi adalah mempunyai hak untuk dapat mendiskusikan kepada hakim apabila menghendaki penjelasan lebih lanjut. Dan kemudian yang paling terpenting

adalah Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan dalam persidangan harus memfasilitasi kebutuhan dan kepentingan klien dan keluarganya

Pada tahap pos-ajudikasi ini pembimbing kemasyarakatan tugasnya melakukan Pengawasan dan bimbingan terhadap anak yang telah mendapatkan putusan hakim dijatuhi pidana tindakan, kemudahan anak didik pemsayarakatan yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat dari Lembaga Pemsayarakatan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai lembaga yang melaksanakan tugas bimbingan terhadap anak di luar Lembaga Pemsayarakatan (LAPAS) hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 65 huruf d dan e undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak yaitu :

Huruf d : melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan

Huruf e : melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Bimbingan kemasyarakatan adalah pembinaan nara pidana diluar Lembaga Pemsayarakatan dalam ketentuan pasal 44 undang-undang No 12 tahun 1995 tentang

pemasyarakatan Pembimbing kemasyarakatan, menyatakan ketentuan mengenai program bimbingan terhadap klien diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. setelah penyusunan program bimbingan, maka tugas pembimbing kemasyarakatan selanjutnya adalah melaksanakan bimbingan terhadap klien yang sudah disusun tersebut

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan dalam pasal 32 ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa : "Pembimbingan klien dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan"

Kegiatan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan itu diarahkan supaya klien dapat berintegrasi dengan masyarakat setelah kembali ketengah-tengah masyarakat. Sebagai mana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan pasal 32 ayat (2) yaitu : Pembimbingan klien sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dititik beratkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat

Dengan demikian, di BAPAS perlu ada personil yang melakukan kegiatan pemasyarakatan yaitu pekerja teknis yang juga dapat disebut Pembimbing Kemasyarakatan.

Klien yang dibimbing oleh bapas atau pemimbing kemasyarakatan terdiri dari :

1. terpidana bersyarat;
2. narapidana, anak pidana, anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
4. anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat dilingkungan direktorat jenderal pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
5. anak yang berdasarkan penerapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
6. anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana pengawasan; dan
7. anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda

Tahap-tahap bimbingan klien pemasyarakatan terdiri dari:

1. Tahap Awal
  - a) penelitian kemasyarakatan
  - b) menyusun rencana program bimbingan
  - c) pelaksanaan program bimbingan
2. Tahap Lanjutan
  - a) Penelitian Pelaksanaan Program Tahap Awal Dan Menyusun Rencana Bimbingan

- b) pelaksanaan program bimbingan
  - c) penelitian pelaksanaan tahap lanjutan penyusunan rencana
3. bimbingan tahap lanjutan
4. Tahap Akhir
- a) pelaksanaan program bimbingan
  - b) meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan
  - c) mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan
  - d) mempersiapkan keterangan akhir masa bimbingan klien
  - e) mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh kepala Bapas.

Pembimbing masyarakat dari Balai Masyarakat (BAPAS) disamping bertugas untuk melakukan bimbingan terhadap klien masyarakat akan tetapi juga mempunyai tugas yaitu melakukan penelitian masyarakat sebagai mana diatur dalam pasal 34 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan di atur dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat sebagai Pembimbing Masyarakat

Adapun proses pembuatan Penelitian Masyarakat (LITMAS)

1. Adanya surat dari pihak kepolisian untuk melakukan penelitian pembuatan LITMAS dengan jangka waktu minimal 1 minggu.
2. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pengumpulan data melalui wawancara :
  - a. Klien Anak
    - 1) Nama
    - 2) Usia
    - 3) Status
    - 4) Perkara
    - 5) Alamat
    - 6) Orang tua atau keluarga
  - b. Keluarga klien anak
    - 1) Nama
    - 2) Usia
    - 3) Status
    - 4) Pekerjaan
    - 5) Alamat
3. Setelah seluruh data terkumpul dan lengkap pembimbing kemasyarakatan melapor hasil LITMAS

4. Hasil LITMAS tersebut diserahkan kepihak kepolisian untuk di P 21 ke Kejaksaan<sup>9</sup>

Hasil dari LITMAS ini adalah untuk membantu dan memberikan pertimbangan hakim dan saran bagi hakim mengambil keputusan dalam penjatuhan hukuman terhadap anak nakal.

Penyelesaian secara Litigasi masih merupakan primadona bagi aparat penegak hukum. Hal ini dapat dimaklumi karena seperti yang dinyatakan oleh Peter M.Blau dan Marshal W.Meyer, Birokrat terkadang tampil terlalu kaku<sup>10</sup> fenomena ini terlihat dari jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang di proses.

Beberapa contoh perkara anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Klien anak : Andro Gingsang  
Usia : 16 tahun  
Status : Pelajar  
Perkara : Kesusilaan/pencabulan

Klien anak mengatakan, kasus ini terjadi karena kehendak kedua belah pihak, tetapi karena perbedaan agama dan masih menempuh pendidikan akhirnya orang tua korban melapor ke polisi.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu Hidayat.B.c.IP.SE.ME selaku Kepala Pos Balai Pemasarakatan Kuala Tungkal. Tanggal 4 Maret 2014

<sup>10</sup> Peter M. Blau dna Marshal W.W.Meyer, *Birokrat dalam Masyarakat Modren*. 1987.UI Press.Jakarta.

Hasil : belum adanya putusan hakim karena perkara masih dalam proses. Selain itu, masih di upayakan damai dari kedua belah pihak, sebab ingin di nikahnya kedua anak tersebut<sup>11</sup>

2. Klien anak : Miki

Usia : 16 tahun

Status : Pelajar

Perkara : Penge尼亚an

Hasil hakim menjatuhkan penjara 3 bulan penjara<sup>12</sup>

3. Klien anak : Ade

Usia : 16 tahun

Status : Pelajar

Perkara : Percobaan penge尼亚an

Hasil : Klien anak dinyatakan bebas, karena menurut hakim tidak adanya bukti secara hukum untuk mempidanakan klien anak tersebut<sup>13</sup>

Dalam menghadiri sidang anak, pembimbing kemasyarakatan mendengarkan hasil sidang pertama : bacaan dakwaan, sidang kedua : bacaan tuntutan dan sidang ketiga :

---

<sup>11</sup> Wawancara klien anak Andro Gingsang tanggal 5 Maret 2014

<sup>12</sup> Wawancara klien anak Miki tanggal 5 Maret 2014

<sup>13</sup> Wawancara klien anak Ade tanggal 5 Maret 2014

putusan dakwaan, sedangkan pembimbing kemasyarakatan tidak menghadiri sidang Tim pengamat pengadilan, karena pembimbing kemasyarakatan dalam kasus diatas hanya mendapatkan hasil dari sidang, sedangkan Tim pengamat pengadilan, di beberapa kasus lain pembimbing kemasyarakatan ada yang menghadiri Tim pengawas pengadilan.

Kemudian dilihat dari jumlah LITMAS klien anak dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel 2

**Jumlah LITMAS Klien Anak dilihat dari jenis tindak pidana dari tahun 2012 sampai dengan 2013**

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara
1	Pencurian	21
2	Kesusilaan	1
3	Penganiayaan	2
4	Narkotika	4

Sumber : Pos BAPAS Kuala Tungkal

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa 28 perkara yang di mintakan LITMAS perkara pencurian menempati urutan paling atas dengan 21 perkara, di ikuti dengan perkara narkorika sebanyak 4 di urutan kedua, sedangkan perkara penganiayaan sebanyak 2 perkara dan terakhir perkara kesusilaan sebanyak 1 perkara.

Tabel 3

### Daftar Putusan Hakim Pengadilan Kuala Tungkal Terhadap Anak Yang di Terima POS BAPAS Kuala Tungkal

No	Jenis Putusan Hakim	Jumlah (orang)
1	Bebas	1
2	Dikembalikan kepada orang tua	2
3	Di pidana 3 bulan	2
4	Di pidana 4 bulan	5
5	Dipidana 5 bulan	4
6	Di pidana 1 tahun	1

Sumber : Pos BAPAS Kuala Tungkal

Dari tabel diatas diketahui bahwa putusan hakim terhadap klien anak berjumlah 15 orang di putus 4 bulan sebanyak 5 perkara, kemudian putusan 5 bulan sebanyak 4 orang, diputusan hakim 3 bulan sebanyak 2 orang, putusan hakim bebas 1 orang dan putusan hakim di pidana 1 tahun sebanyak 1 orang.

Hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Bapak Raden Ari Mulyadi SH, dalam memutus perkara klien anak beliau menjelaskan bahwa :

Dalam memutuskan perkara klien anak ada beberapa hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, seperti anak nakal dijatuhi pidana penjara karena sudah

ditahan oleh kejaksaan, menjatuhkan pidana dengan alasan pelaku sudah berumur diatas 12 tahun, orang tua tidak dapat mendidik anak.<sup>14</sup>

Kemudian Setiawati.SH selaku hakim pengadilan negeri kuala tungkal menambahkan bahwa :

Disamping dilihat dari pertimbangan hakim, hakim juga melihat dari Kualitas pidana juga menjadi hal yang di perhatikan oleh hakim misalnya menjatuhkan pidana narkoba yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun serta memperhatikan saran dari petugas BAPAS karena anak ini di samping pengguna juga pengedar, selain itu anak tersebut benar-benar nakal dan sudah sering tindak pidana maka hakim menjatuhkan tindak pidana penjara<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak nakal dengan putusan pidana penjara yaitu anak sudah di tahan oleh kejaksaan kemudian memutuskan penjara dilihat dari umur anak diatas 12 tahun, kemudian disamping pertimbangan hakim, hakim juga melihat dari kualitas pidana seperti tindak pidana narkoba yang di lakukan oleh anak dengan ancaman penjara 5 tahun dan di lihat dari saran Bapas bahwa anak ini sudah pernah

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Raden Ari Mulyadi SH.selaku hakim pengadilan negeri kuala tungkal tanggal 9 Maret 2014

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Setiawati.SH selaku hakim pengadilan negeri kuala tungkal tanggal 9 Maret 2014

berulang kali melakukan tindak pidana narkoba dan disamping pengguna anak tersebut juga sebagai pengedar.

**C. Kendala apa saja yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan dalam perkara anak nakal**

Jika berbicara mengenai kendala didalam penegakan hukum, maka masalah kesadaran hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum supaya hukum itu dapat berlaku secara efektif didalam masyarakat. Dengan demikian terhadap hukum dalam masyarakat maju, berlaku ajaran yang disebut dengan *co-variant theory*. teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dengan bentuk-bentuk perilaku hukum. Disamping itu berlaku juga doktrin *volksgeist* (jiwabangsa) dan *rechtsbewust jijn* (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan oleh eugen ehrlich misalnya doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa/kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku manusia dalam masyarakat.

Pada dasarnya terhadap seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Akan tetapi adakalanya dikenakan suatu hukuman yang sebenarnya tidak

merupakan pidana, melainkan suatu tindakan tertentu yang mirip dengan hukuman perdata.

Kesadaran manusia mengandung berbagai perasaan lain yang tidak ditimbulkan karena pengaruh pengetahuannya melainkan karena sudah terkandung dalam organismanya dan khususnya dalam gennya sebagai naluri. Kemauan yang sudah merupakan naluri pada tiap manusia ini disebut “dorongan”<sup>16</sup>

1. Dorongan untuk mempertahankan hidup. Dorongan ini merupakan kekuatan biologi yang menyebabkan makhluk mampu mempertahankan hidupnya di muka bumi ini.
2. Dorongan seks. Dorongan ini timbul pada tiap individu yang normal tanpa terkena pengaruh pengetahuan dan mempunyai landasan biologi yang mendorong makhluk melanjutkan keturunan.
3. Dorongan untuk usaha mencari makan. Dorongan ini tidak perlu dipelajari dan tidak dipengaruhi oleh pengetahuan yang muncul sejak bayi.
4. Dorongan untuk bergaul atau untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Dorongan ini melandasi kehidupan biologi manusia sebagai makhluk kolektif (bermasyarakat).

---

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1985, hal 108-109.

5. Dorongan untuk meniru tingkah laku sesamanya. Dorongan ini merupakan sumber adanya keanekaragaman budaya manusia yang mendorong manusia mengembangkan adat dan memaksanya berbuat conform dengan manusia sekitarnya.
6. Dorongan untuk berbakti. Dorongan ini mungkin ada dalam naluri manusia karena manusia merupakan makhluk hidup yang kolektif sehingga untuk dapat hidup bersama dengan manusia lain ia mempunyai landasan untuk mengembangkan rasa simpati, rasa altruistik, rasa cinta dan sebagainya.
7. Dorongan akan keindahan baik dalam bentuk, warna, suara atau gerak.

Dorongan-dorongan tersebut juga dapat terjadi pada diri anak sebagai manusia yang belum dewasa sehingga dapat menyebabkan anak tersebut melakukan perbuatan menyimpang berupa tindak pidana.

Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya, POS BAPAS Kuala Tungkal menghadapi beberapa kesulitan yang antara lain masih kurangnya sarana untuk mencapai tujuannya, serta masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti atau bahkan belum tahu apa BAPAS dan bagaimana tugas dan fungsinya BAPAS.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis kepada Pembimbing Kemasyarakatan ada beberapa kendala dalam penyusunan LITMAS, antara lain :<sup>17</sup>

1. Alamat klien anak tidak jelas.

Alamat yang tidak lengkap dan jelas sering kali membuat sulit pembimbing kemasyarakatan untuk memperoleh data dari keluarga klien anak. Ini disebabkan oleh tidak jujurinya klien anak memberi informasi tentang orang tua dan walinya.

2. Sulit menghubungi orang tua atau keluarga klien anak.

Sulitnya menghubungi keluarga klien anak ini disebabkan oleh klien anak bukan asli warga Jambi atau warga pendatang, selain itu orang tua atau keluarga klien anak yang tidak ingin terlibat atau ikut campur tentang permasalahan yang terjadi pada klien anak karena membuat malu dan aib bagi keluarga.

3. Sikap Orang Tua atau keluarga yang tidak ingin terlibat, bertanggungjawab atau acuh.

Sikap orang tua atau keluarga yang tidak ingin terlibat atau acuh terhadap klien anak disebabkan januhnya orang tua atau keluarga menasehatin kenakalan anak tersebut dan perkara ini telah terjadi berulang kali.

---

<sup>17</sup> Wawancara Bapak Wahyu Hidayat.B.c.IP.SE.ME Kepala POS Balai Pemasyarakatan Anak Kuala Tungkal tanggal, 11 Maret 2014

4. Jauhnya lokasi tempat tinggal orang tua atau keluarga klien anak.

Jauhnya lokasi tempat tinggal orang tua atau keluarga klien anak mengakibatkan sulitnya membuat laporan LITMAS. Ini disebabkan lokasi terpencil dan tidak berada dalam lingkup daerah Jambi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memperoleh data.

5. Kondisi Alam.

Kondisi alam adalah salah satu penghambat dalam pembuatan LITMAS, karena kita tidak akan pernah tahu dengan kejadian apa yang terjadi. Salah satunya adalah banjir ini dapat menghambat kerja pembimbing masyarakat dalam mengumpulkan data.

Selain kendala diatas dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing masyarakat yang mendampingi anak nakal yang menjadi kliennya, pembimbing masyarakat sering kali masih dihadapkan pada kendala-kendala baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala-kendala tersebut dialami baik dalam pembuatan laporan penelitian masyarakat maupun pada tahap pra ajudikasi, ajudikasi, hingga tahap post ajudikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Hidayat.B.c.IP.SE.ME yang pada saat penelitian dilakukan sedang menjabat sebagai Kepala POS Balai

Pemasyarakatan Anak Kuala Tungkal maupun dengan pembimbing kemasyarakatan lainnya yang bertugas pada bagian Bimbingan Klien Anak, dapat diperoleh informasi mengenai kendala-kendala yang dialami pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya, menjelaskan Bahwa :

1. Tidak adanya aturan hukum yang tegas serta sanksi yang dijatuhkan apabila dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak
2. Kurangnya koordinasi dalam menjalankan tugasnya melakukan pembimbingan terhadap anak nakal, Balai Pemasyarakatan Anak memang hanya bersikap pasif.
3. Sumber daya manusianya. Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari petugas POS Balai Pemasyarakatan Anak merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal..
4. Sarana dan prasarana yang ada di sana sangat berbeda jauh dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada pada kantor penegak hukum lainnya<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara Bapak Wahyu Hidayat.B.c.IP.SE.ME Kepala POS Balai Pemasyarakatan Anak Kuala Tungkal tanggal, tanggal, tanggal 11 Maret 2014

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Tidak adanya aturan hukum yang tegas serta sanksi yang dijatuhkan apabila dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Kadang-kadang masih terdapat adanya perkara pidana anak tanpa adanya laporan penelitian tetapi perkara anak tersebut tetap jalan. Sidang anak tetap jalan akan tetapi tanpa di hadirkannya pembimbing kemasyarakatan atau pembimbing kemasyarakatan tidak diberi tempat duduk khusus ataupun tidak diberi kesempatan untuk membacakan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Hal-hal tersebut sering terjadi di persidangan anak, kemudian Kurangnya koordinasi dalam menjalankan tugasnya melakukan pembimbingan terhadap anak nakal, Balai Pemasyarakatan Anak memang hanya bersikap pasif. Hal tersebut mengandung arti bahwa Balai Pemasyarakatan hanya menunggu jika ada instansi lain, seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan mengajukan permintaan untuk dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian peran Balai Pemasyarakatan Anak dalam melakukan pembimbingan terhadap anak nakal sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum yang lain yang menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak dan Sumber daya

manusianya. Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari petugas POS Balai Pemasarakatan Anak merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan peran Balai Pemasarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal. Kinerja petugas maupun pegawai dari POS Balai Pemasarakatan Anak yang kurang maksimal dan terjebak dengan adanya rutinitas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya di kantor sehingga bersifat monoton dan tidak berkembang karena perkara anak nakal yang ditangani oleh POS Balai pemsarakatan Anak Kuala Tungkal relatif sedikit. Selain itu, kurang atau tidak adanya pendidikan dan latihan dalam hal penanganan perkara pidana anak terhadap pembimbing kemasyarakatan di POS Balai Pemasarakatan Kuala Tungkal yang berakibat pada tidak berkembangnya pola pikir petugas POS Balai Kemasyarakatan Anak. Hal tersebut berakibat pula pada mental para petugas POS Balai Pemasarakatan Anak Kuala Tungkal yang masih sering merasa rendah diri apabila duduk atau berdampingan dengan jaksa, penasehat hukum, atau hakim karena merasa tidak profesional serta sarana dan prasarana yang ada di sana sangat berbeda jauh dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada pada kantor penegak hukum lainnya, seperti pada kantor polisi maupun kantor kejaksaan. Salah satu contohnya adalah dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan oleh petugas

POS Balai Pemasyarakatan Anak Kuala Tungkal, hanya tersedia satu buah unit komputer tua pada tiap-tiap ruangan atau tiap-tiap bagian unit kerjanya. Sehingga para pembimbing kemasyarakatan di POS Balai Pemasyarakatan Anak Kuala Tungkal sering berebut komputer untuk menjalankan tugasnya. Keterbatasan jumlah komputer tersebut mengakibatkan para pembimbing kemasyarakatan di POS Bala Pemasyarakatan Anak Kuala Tungkal mau tidak mau harus menggunakan komputer pribadi untuk mengerjakan tugasnya tersebut. Keterbatasan tersebut tentu saja mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja petugas POS Balai Pemasyarakatan Anak. Padahal petugas pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk bertindak cepat karena dipaksakan dengan masa penahanan tersangka atau terdakwa anak yang relatif singkat waktu penahanannya. Kemudian kurangnya koordinasi antara POS Balai Pemasyarakatan Anak Kuala Tungkal dengan para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim sehingga pelaksanaan penelitian kemasyarakatan kurang berjalan dengan baik, kurangnya sumber daya manusia kurangnya kualitas pekerja Pos Balai Pemasyarakatan Anak Kuala Tungkal sehingga kurang telaksananya dengan baik tugas yang diberikan, Tidak adanya aturan hukum yang tegas serta sanksi yang dijatuhkan apabila dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak terdapat pelanggaran-

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

**D. Upaya Apa Saja Yang Di Lakukan Dalam Mengatasi Masalah Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyusunan Penelitian Kemasyarkatan Dalam Perkara Anak Nakal.**

Dengan adanya kendala-kendala seperti yang telah diuraikan di atas, maka tentu saja harus ada pemecahan masalah atau solusi yang harus dipikirkan guna menghadapi kendala-kendala tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Hidayat.B.c.IP selaku Kepala POS Balai Pemasyarakatan Anak Kuala Tungkal, dapat diperoleh informasi solusi-solusi terhadap kendala-kendala tersebut di atas, yaitu:

Berupaya untuk mengetahui alamat klien anak, berupaya untuk menghubungi orang tua atau keluarga klien anak agar, berupaya memberikan pengertian kepada orang tua atau keluarga klien anak agar orang tua atau keluarga klien anak ikut serta terlibat terhadap permasalahan klien anak tersebut.

Selain upaya diatas dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi anak nakal yang menjadi kliennya,

pembimbing kemasyarakatan menurut Bapak Wahyu Hidayat.B.c.IP.SE.ME yang pada saat penelitian dilakukan sedang menjabat sebagai Kepala POS Balai Pemasyarakatan Anak Kuala Tungkal maupun dengan pembimbing kemasyarakatan lainnya yang bertugas pada bagian Bimbingan Klien Anak, dapat diperoleh informasi mengenai upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya, menjelaskan Bahwa :

1. Perlu ditekankan pada aturan-aturan hukum agar ada payung hukum bagi petugas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam menghadin/mengikuti persidangan anak.
2. Perlu peningkatan koordinasi antara sesama aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Baik itu jaksa anak, hakim anak dan Balai Pemasyarakatan mengkoordinasikan guna membentuk satu definisi dan kesepakatan dalam penanganan perkara anak nakal.
3. Sumber daya manusia saat ini merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan yang profesional berpikiran maju sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman, dalam menghadapi perkara anak nakal yang semakin kompleks dan modern. Pembimbing kemasyarakatan yang

profesional dituntut untuk bertindak cepat, baik itu untuk penyusunan hasil laporan penelitian kemasyarakatan atau ketika menghadiri persidangan anak..<sup>19</sup>

4. Melengkapi sarana dan prasarana seperti tempat atau kantor tersendiri, alat seperti komputer guna untuk pemeriksaan, uang saku bagi pembimbing kemasyarakatan yang cukup, Mengingat luasnya wilayah kerja Balai Kemasyarakatan Kuala Tungkal, tidak adanya kendaraan dinas bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mencari data guna kelengkapan data untuk menyusun laporan penelitian kemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa berupaya untuk menghubungi orang tua atau keluarga klien anak, berupaya untuk memberikan pengertian kepada orang tua dan keluarga klien anak agar dapat terlibat dalam permasalahan klien anak, kemudian hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ada dan perlu ditambah dengan adanya sanksi kalau memang selama persidangan anak tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam pelaksanaannya. Seperti sidang perkara anak nakal harus dilampirkan adanya laporan penelitian kemasyarakatan.

---

<sup>19</sup> Wawancara Bapak Wahyu Hidayat.B.c.IP.SE.ME Kepala POS Balai Pemasyarakatan Anak Kuala Tungkal tanggal, tanggal, tanggal 11 Maret 2014

Jika tidak ada laporan penelitian kemasyarakatan maka sidang anak tersebut tidak sah dan persidangan dianggap batal demi hukum sebagai sanksinya atau hakim dapat menolak pelimpahan perkara pidana anak dari jaksa apabila tidak dilampirkan bekas perkaranya dengan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Anak.

Perlu peningkatan koordinasi antara sesama aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu jaksa anak, hakim anak dan Balai Pemasyarakatan mengkoordinasikan guna membentuk satu definisi dan kesepahaman dalam penanganan perkara anak nakal.

Ditingkatkannya sumber daya manusia karena Pembimbing Kemasyarakatan dituntut untuk bertindak profesional dalam melaksanakan tugasnya yang memiliki pola pikir maju sesuai dengan perkembangan jaman, tidak terjebak adanya rutinitas dalam pelaksanaan tugas. Guna meningkatkan kemampuan petugas pembimbing kemasyarakatan yang handal dan profesional sebaiknya petugas kemasyarakatan di ikut sertakan dalam mengikuti pendidikan dan latihan teknis pemasyaratakan yang khusus bagi pembimbing kemasyarakatan atau diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal di universitas-universitas terutama yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Dengan modal pendidikan yang cukup dan profesional, pembimbing

kemasyarakatan merasa percaya diri dan tidak merasa rendah diri jika duduk bersama dalam melaksanakan tugas di persidangan anak.

Sarana dan prasarana guna untuk guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai, seperti uang saku bagi pembimbing kemasyarakatan yang cukup. Mengingat luasnya wilayah kerja Balai Kemasyarakatan Kuala Tungkal, tidak adanya kendaraan dinas bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mencari data guna kelengkapan data untuk menyusun laporan penelitian kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan harus mengadakan kunjungan rumah ( *home visit* ) di tempat tinggal klien dan ke sekolah, sehingga diperlukan kendaraan dinas. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, Pembimbing Kemasyaratan dapat melaksanakan tugas dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan dengan tepat waktu dan dapat menghadiri persidangan anak sesuai dengan jadwal yang disampaikan ke Balai Pemasyarakatan

## **B. Daftar Pustaka**

- Atmasasmita Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawaii, Jakarta, 1984.
- Daradjat Zakiah, *Faktor-Faktor Yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*. Bina Cipta, Bandung, 1985

- Fakrulloh Zudan Arif, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Majalah Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005
- Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Huda Chairul, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta ; Kencana Predana Media, 2005